



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Mogotogo, 15 April 1985, Agama: Kristen Katolik, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai
PENGUGAT;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah, Jenis kelamin Laki-laki, Agama: Kristen Katolik Pekerjaan : Petani, sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Juni 2024 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 26 Juni 2024 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2024/PN Nab telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat, telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Katolik dihadapan pemuka agama Katolik bernama XXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 06 Juli 2013 . Selanjutnya telah tercatat dalam daftar perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : XXXXXXXXXXXXX, tanggal 22 Juli 2013;
2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat tidak ada anak yang dilahirkan;
3. Bahwa awalnya perkawinan dan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, aman dan bahagia, sebagaimana layaknya rumah tangga yang ideal dan diharapkan setiap keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengharapkan perkawinan tersebut merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
5. Bahwa dengan berjalannya waktu, sejak awal 2017 mulai timbul masalah dan kerenggangan hubungan Penggugat dan Tergugat, keadaan ini diakibatkan oleh sering terjadinya pertengkaran, percekcoan yang terus-menerus, dan meskipun kadangkala terjadi perdamaian sesaat, namun pertengkaran itu tetap terulang secara terus menerus;
6. Bahwa pertengkaran/ percekcoan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi awal 2017 tersebut disebabkan Tergugat tidak dapat menerima kenyataan tidak adanya anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa selain itu juga Tergugat marah-marah dan keberatan karena Penggugat memelihara beberapa anak yang terlantar dan anak-anak dari keluarga Penggugat;
8. Bahwa anak-anak yatim yang terlantar tersebut Penggugat sudah pelihara sejak Penggugat belum menikah dengan Tergugat tersebut;
9. Bahwa oleh karena keberatan tersebut maka Tergugat sering marah-marah dengan Penggugat, dan akhirnya tahun 2017 tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan rumah bersama dengan Penggugat, hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah, sehingga sejak saat itu Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya memberikan nafkah jasmaniah dan batiniah kepada Penggugat;
10. Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi baik lewat HP dengan Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat menghubunginya lagi;
11. Bahwa Penggugat sudah berusaha dengan semaksimal mungkin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
12. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, yang diakibatkan Tergugat tidak bisa menerima kenyataan tidak ada anak dari perkawinan dengan Penggugat, maka perkawinan yang seharusnya menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain akhirnya menurut Penggugat perkawinan tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa memperhatikan semua yang telah dialami Penggugat dalam kehidupan rumah tangga bersama Tergugat maka tidak mungkin dapat terwujud lagi tujuan dari rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan yaitu kebahagiaan jasmaniah dan batiniah, maka Penggugat telah bulat hati untuk mengajukan gugatan perceraian ini sebagai solusinya;
14. Bahwa memperhatikan alasan-alasan dan uraian tersebut diatas, dan berdasarkan kepada ketentuan UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta dengan Peraturan Pemerintah pelaksana Undang-Undang tersebut, maka patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya;
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, selanjutnya memeriksa, mengadili, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilangsungkan secara agama Katolik dihadapan pemuka agama Katolik bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 06 Juli 2013, yang selanjutnya telah tercatat dalam daftar perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 22 Juli 2013, Putus oleh karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Mewajibkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk mengurus Akta Cerai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan



Risalah Panggilan sidang tanggal 27 Juni 2024, tanggal 11 Juli 2024 dan tanggal 01 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Tergugat, dikeluarkan tanggal 17 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan di Nabire tanggal 12 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sakramen Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat di Idaketo, tanggal 06 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Permohonan izin cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, tertanggal 24 Juni 2024, , selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Tergugat, dikeluarkan tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diatas telah dibubuhi meterai (nazegelen) di kantor pos sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali P-2 karena hanya berupa fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka menurut hukum surat-surat bukti bertanda P-1, P-3 sampai dengan P-6 tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ke-1 Penggugat, dibawah janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik sepupu Saksi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (suaminya);
- Bahwa nama suami Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah satu kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama kristen katolik dan telah tercatat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 06 Juli 2013 di hadapan pemuka agama Katolik dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire;
- Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalur V XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut bersama anak angkat Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Nabire, sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke Penggugat;
- Bahwa Penggugat belum pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan;
- Bahwa Penggugat baru mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat kendati Tergugat dan Penggugat telah berpisah lama yaitu sejak tahun 2017 karena Penggugat baru mengalami kendala saat mengurus Kartu Keluarga sebab pada Kartu Keluarga Penggugat masih ada nama Tergugat sebagai kepala keluarga sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2017 karena saat itu terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat sebab Tergugat meminta uang kepada Penggugat namun Penggugat tidak memberikannya, sebab saat itu adik Penggugat sedang sakit,

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti menarik tangan Penggugat, memukul Penggugat hingga baju Penggugat robek;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekocokan karena Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak kandung dan karena Tergugat tidak senang melihat Penggugat memiliki dan mengasuh anak angkat yang telah diasuh oleh Penggugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah selingkuh;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah coba didamaikan sebanyak dua kali pada tahun 2017, yang pertama di Dogiyai dan yang kedua di Nabire, namun keduanya tidak berhasil dan pada saat itu Tergugat langsung merobek Surat Nikah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi ke-2 Penggugat, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (suaminya);
- Bahwa nama suami Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah satu kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama kristen katolik dan telah tercatat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 06 Juli 2013 di hadapan pemuka agama Katolik dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire;
- Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalur V XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut bersama anak angkat Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Nabire, sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke Penggugat;
- Bahwa Penggugat belum pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan;
- Bahwa Penggugat baru mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat kendati Tergugat dan Penggugat telah berpisah lama yaitu sejak tahun 2017 karena Penggugat baru mengalami kendala saat mengurus Kartu Keluarga sebab pada Kartu Keluarga Penggugat masih ada nama Tergugat sebagai kepala keluarga sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2017 karena saat itu terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat sebab Tergugat meminta uang kepada Penggugat namun Penggugat tidak memberikannya, sebab saat itu adik Penggugat sedang sakit,
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti menarik tangan Penggugat, memukul Penggugat hingga baju Penggugat robek;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekocokan karena Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak kandung dan karena Tergugat tidak senang melihat Penggugat memiliki dan mengasuh anak angkat yang telah diasuh oleh Penggugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah selingkuh;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan sebanyak dua kali pada tahun 2017, yang pertama di Dogiyai dan yang kedua di Nabire, namun tidak berhasil damai dan pada saat itu Tergugat langsung merobek Surat Nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak kandung;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat Penggugat sudah memiliki anak angkat;
- Bahwa Penggugat memiliki 5 (lima) orang anak angkat yang tinggal dengan Penggugat dan yang paling dewasa saat ini telah bekerja;
- Bahwa yang membiayai para anak angkat tersebut adalah Penggugat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat keberatan Penggugat mengasuh para anak angkat tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah memukuli Penggugat, mengangkat kaki dan tangan Penggugat, diputar hingga Penggugat muntah darah;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat pada awal mereka menikah di tahun 2013 sampai tahun 2014, Tergugat sering datang ke rumah Saksi sebelum suami Saksi meninggal dunia;
- Saksi tidak tahu Tergugat dimana sekarang;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Tergugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P-5 diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat beralamat/bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah, yang mana



termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire, sehingga Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Perkara Gugatan Penggugat yang pada intinya supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, akan dipertimbangkan terlebih dahulu persyaratan pengajuan perceraian yang melekat pada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan status pekerjaan sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat dibuhungkan dengan bukti P-1 dan P-5 berupa E-KTP dan Surat Permohonan Izin Cerai Penggugat tertulis bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat Penata Muda Tk.I (III/b);

Menimbang, bahwa untuk orang yang berstatus sebagai PNS apabila hendak melakukan perceraian pada dirinya berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS;

Menimbang, bahwa pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut disebutkan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP 45/1990, dimana ketentuan ini berlaku bagi setiap PNS yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi PNS yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi PNS yang menerima gugatan perceraian (Tergugat) wajib memperoleh surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian;



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS yang dimaksud Pejabat adalah :

1. Menteri;
2. Jaksa Agung;
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
6. Pimpinan Bank milik Negara;
7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
8. Pimpinan Bank milik Daerah;
9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-5 berupa fotokopi Surat Permohonan Izin Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, tertanggal 24 Juni 2024, dan setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dengan seksama surat tersebut, terungkap bahwa isi surat dimaksud bukanlah merupakan suatu pemberian ijin pada Penggugat untuk bercerai dengan suaminya (Tergugat), melainkan hanya bersifat meneruskan surat Permohonan Izin Cerai dari Penggugat, oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 Penggugat diatas dan fakta bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat Penata Muda Tk.I (III b), dihubungkan dengan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diatas, maka Pejabat dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam perkara *a quo* adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, yaitu Gubernur Papua, sehingga bukti P-5 Penggugat berupa Surat Permohonan Izin Cerai yang bukan merupakan suatu pemberian izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire bukanlah suatu surat izin atau surat keterangan yang dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada poin 3 ditentukan bahwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab



pada pokoknya sebelum memulai pemeriksaan di Pengadilan agar Hakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai atau permintaan ijin beristeri lebih dari seorang tersebut, untuk melampirkan surat ijin mengajukan gugatan cerai atau permintaan izin beristeri lebih dari seorang dari pejabat yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada surat gugatan/permohonan yang bersangkutan. Selanjutnya pada Poin 4 Surat Edaran tersebut ditentukan bahwa untuk memberikan waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin Pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selamalamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi;

Menimbang, bahwa kemudian pada poin 5 Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1984 tersebut ditentukan bahwa Apabila setelah waktu yang diberikan menurut butir 4 diatas lewat, dan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mencabut surat gugatan cerai atau permohonan ijin beristeri lebih dari seorang, maka Hakim diharuskan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dan pada Poin 6 ditentukan bahwa setelah usaha-usaha pada butir 5 diatas dilaksanakan, maka perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim di persidangan telah memerintahkan Penggugat untuk melampirkan surat ijin mengajukan gugatan cerai dari pejabat yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan selanjutnya telah pula menunda sidang untuk memberikan waktu pada Penggugat untuk mendapatkan surat izin Pejabat yang dimaksud. Namun meski demikian Penggugat tetap tidak dapat melampirkan surat ijin dari pejabat dimaksud dan tidak pula mencabut surat gugatannya dan Majelis Hakim juga telah memberikan peringatan kepada Penggugat dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka berdasarkan hal-hal diatas Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-



petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya, sehingga baru akan dijawab setelah Majelis mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan Petitum ke-2 Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian diajukan tanpa adanya perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sebelumnya telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Katolik di Gereja Kapela Perantau Moanemani di Moanemani pada tanggal tanggal 06 Juli 2013, perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 22 Juli 2013 (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian, sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa usaha Pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara perceraian ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena pihak Tergugat atau pun wakilnya tidak hadir dipersidangan;



Menimbang, bahwa meskipun demikian, Pengadilan dalam hal ini tidak serta merta memutuskan perceraian kecuali apabila terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*Vide* Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan alasan dalam posita gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan Saksi ke-1 Penggugat dan Saksi ke-2 Penggugat yang keterangannya saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalur V XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Nabire. Penggugat dan Tergugat tinggal di



rumah tersebut bersama anak angkat Penggugat. Dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak kandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi ke-1 Penggugat dan Saksi ke-2 Penggugat yang keterangannya saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekcoan karena Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak kandung dan karena Tergugat tidak senang melihat Penggugat mengasuh anak angkat yang telah diasuh oleh Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 sebab pada saat itu terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat namun Penggugat tidak memberikannya karena adik Penggugat sedang sakit. Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukuli Penggugat hingga Penggugat muntah darah. Selain itu Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi ke-1 Penggugat dan Saksi ke-2 Penggugat yang keterangannya saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan sebanyak dua kali pada tahun 2017, yang pertama di Dogiyai dan yang kedua di Nabire, namun tidak berhasil damai dan pada saat itu Tergugat langsung merobek Surat Nikah Penggugat dengan Tergugat. Saat ini Penggugat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Nabire, sedangkan Tergugat tidak diketahui tinggal dimana;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa *"apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami dan istri sudah tidak lagi hidup satu rumah lagi dan tidak terjalin komunikasi, serta tidak pernah berhubungan lagi layaknya seorang suami dan istri dalam tenggang waktu tertentu, haruslah dianggap sudah terjadi percekcoan secara terus menerus."*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 1354 K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, menyatakan bahwa : *"untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga”, demikian pula sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Yurisprudensi tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan memandang bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah nyata menunjukkan adanya salah satu pihak (Tergugat) meninggalkan pihak lain (Penggugat) selama lebih dari 2 tahun berturut-turut dan faktanya antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2017, hal ini menimbulkan persangkaan Majelis Hakim bahwa telah terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin suami istri pisah rumah jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus apalagi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang layak sebagaimana halnya suami isteri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks itu, keduanya saling membantu, melengkapi dan mencintai agar masing - masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual maupun material, akan tetapi dengan melihat fakta terkini ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tercermin dari ketiadaan kehendak untuk bersatu kembali bahkan telah pisah rumah tanpa adanya izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal, dengan demikian kondisi perkawinan seperti tersebut tidak patut dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat alasan yang cukup seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah nyata bagi Majelis Hakim bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah tangga (*vide*: Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa merubah maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) gugatan Penggugat mengenai pendaftaran/pelaporan perceraian, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan sebagaimana diatas, maka timbul konsekuensi yuridis akan hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*. Selanjutnya Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, demikian pula oleh karena peristiwa perceraian terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire, maka *"pegawai pencatat"* dan *"instansi pelaksana"* yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, sehingga Petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat berada pada pihak yang kalah maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, sehingga petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilangsungkan secara agama kristen katolik di hadapan pemuka agama kristen katolik bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pada tanggal 06 Juli 2013, yang selanjutnya telah tercatat dalam daftar perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal 22 Juli 2013 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxx, putus oleh karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire agar diterbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada hari Senin, tanggal 09 September 2024, oleh kami, I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., dan I Gede Parama Iswara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Lidawati Gurning, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

I Gede Parama Iswara, S.H

Panitera Pengganti,

Lidawati Gurning

Perincian Biaya:

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp123.000,00
4.	Biaya PNPB Relas Panggilan	:	Rp20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp10.000,00
6.	Meterai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp243.000,00
(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)			